



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA

Jl. Merdeka Komp. Bumimas Uemalingku Kab. Tojo Una Una 94683
Tlp. (0464) 2251515 Fax (0464) 2251515

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA

NOMOR : KEP-15/P.2.18/Cr.5/05/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Tojo Una Una perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Tojo Una Una;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tojo Una Una;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA
- KESATU : Menetapkan 6 Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Kejaksaan Negeri Tojo Una Una
- KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Tojo Una Una
- KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kcjaksanaan Negeri Tojo Una Una agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

- KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodic setiap enam bulan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
5. Arsip.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 15 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA



Philipus Siahaan, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19690924 199603 1 003

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Tojo Una Una

Nomor : KEP-15/P.2.18/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN
KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA

Standar Pelayanan

1. Pelayanan Tamu/PTSP
2. Pelayanan Tilang dan Penanganan Perkara
3. Pelayanan Saksi
4. Pelayanan Pengelolaan dan Pengembalian Barang Bukti
5. Pelayanan Pengaduan
6. Pelayanan Konsultasi Hukum

LAMPIRAN II

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri

Tojo Una Una

Nomor :KEP-/P.2.18/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

TAMU

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Bertemu dengan yang ingin ditemui
2.	Persyaratan Pelayanan	Ktp
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Tamu datang dan menuju ptsp, kemudian ptsp bertanya tujuan, kemudian ptsp meminta ktp untuk dimasukkan kedalam aplikasi buku tamu, kemudian petugas ptsp mengarahkan tamu ke ruang tamu.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	no telepon : 082195108166 ,website : https://kejaritojounauna.kejaksaan.go.id/ ,dan website www.lapor.go.id
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang tamu, komputer,dll
3.	Kompetensi Pelaksana	Sangat berkompeten
4.	Pengawasan Internal	Kajari dan Kasubag Bin
5.	Jumlah Pelaksana	2
6.	Jaminan Pelayanan	1.Kejaksaan memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat berkaitan Tilang

LAMPIRAN III

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Tojo Una Una

Nomor : KEP-/P.2.18/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
TILANG dan PENANGANAN PERKARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Mengembalikan Barang Bukti tilang berupa Kendaraan bermotor atau dokumen (Sim/STNK)
2.	Persyaratan Pelayanan	Para pelanggan Tilang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri dengan Membawa Bukti Pembayaran dan Surat Tilang
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1.Pelanggar yang belum melakukan pembayaran : -Pelanggar tilang datang ke Kejaksaan Negeri membawa blanko tilang - Mendaftar ke loket untuk mendapatkan nomer antrian. -Pelanggar menunggu untuk melakukan pembayaran kepada petugas bank BRI (perwakilan yang ada di Kantor Kejaksaan Negeri) -Pelanggar mengambil barang bukti. 2.Pelanggar tilang yang sudah membayar -Pelanggar cukup membawa slip setoran atau pembayaran Pelanggar mendaftar ke loket pendaftaran. -Pelanggar mengambil barang bukti. 3.Bila putusan Pengadilan Lebih rendah dari pembayaran maka pihak kejaksaan membuat surat untuk mengambil kelebihan pembayaran di bank BRI.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan atau (2 menit)
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	no telepon : 082195108166 ,website : https://kejaritojounauna.kejaksaan.go.id/ ,dan website www.lapor.go.id
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. -Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jajan (Lembaran Negara Ri Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 5025) -Peraturan Pemerintah Nomor.39 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerima Negara Bukan Pajak Yang Bertaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia. -Peraturan Presiden Nomor.87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tegas Sapu Bersih Pungutan Liar. -Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 12

		Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. - Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung Dan Kapolri Tanggal 19 Juni 1993 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu -Kesepakatan Bersama Tentang Penggunaan Jasa Bri Dalam Penerimaan Uang Titipan, Pembayaran Denda Dan Biaya Perkara Tilang Tanggal 15 Juli 1993 -Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public mengacu pada service excellent yang diberikan oleh instansi public kepada masyarakat
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Gedung Tilang 2.Gedung Tilang drive Thru/Lantatur 3.Komputer atau Laptop 4.Kertas 5.Lemari
3.	Kompetensi Pelaksana	kompetensi pelaksana sangat baik
4.	Pengawasan Internal	1.Kepala Kejaksaan Negeri 2.Kepala Seksti Tindak Pidana Umum
5.	Jumlah Pelaksana	Sesuai Kebutuhan Loker / Layanan
6.	Jaminan Pelayanan	1.Kejaksaan memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat berkaitan Tilang

LAMPIRAN IV

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Tojo Una Una

Nomor : KEP-/P.2.18/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

SAKSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Saksi diantar ke tempat persidangan
2.	Persyaratan Pelayanan	-
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Saksi yang tidak bisa datang ke pengadilan negeri yang ada di palu, akan dijemput oleh petugas dan berangkat bersama ke pengadilan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	-
5.	Biaya/Tarif	gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	no telepon : 082195108166 ,website : https://kejaritajounauna.kejaksaan.go.id/ ,dan website www.lapor.go.id
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Mobil, tempat menginap, konsumsi
3.	Kompetensi Pelaksana	Sangat kompeten
4.	Pengawasan Internal	Kajari dan Kasi Pidsus
5.	Jumlah Pelaksana	2
6.	Jaminan Pelayanan	1.Kejaksaan memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat berkaitan Tilang

LAMPIRAN V

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Tojo Una Una

Nomor : KEP-/P.2.18/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

PENGELOLAAN DAN PENGAMBILAN BARANG BUKTI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Barang bukti
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP pemilik barang bukti
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. pemilik barang bukti datang ke kejaksaan dan menyampaikan maksud nya, petugas bb memeriksa ktp dan mengambil bb tamu
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/Tarif	gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	no telepon : 082195108166 ,website : https://kejaritojounauna.kejaksaan.go.id/ ,dan website www.lapor.go.id
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Keputusan Jaksa Agung RI nomor KEP-132/JA/10/1994 tentang Administrasi Penanganan Barang Bukti
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	meja, kursi, komputer
3.	Kompetensi Pelaksana	staf PB3R yang khusus formasi pranata barang bukti yang kompeten
4.	Pengawasan Internal	Kajari dan Kasi BB
5.	Jumlah Pelaksana	1
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat berkaitan dengan pengambilan barang bukti

LAMPIRAN VI
 Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
 Tojo Una Una
 Nomor :KEP-/P.2.18/Cr.5/05/2024
 Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
 PENGADUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Penerangan Hukum, Tindak Lanjut Pengaduan
2.	Persyaratan Pelayanan	Melapor pada no wa dan g.form yang disediakan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Penerima Layanan Publik Melapor melalui no WA ataupun G.form dan bisa datang langsung kekejaksaan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	-
5.	Biaya/Tarif	gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	no telepon : 082195108166 ,website : https://kejar-tojounauna.kejaksaan.go.id/ dan website www.lapor.go.id
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Sangat berkompeten
4.	Pengawasan Internal	Kajari dan Kasi Intel
5.	Jumlah Pelaksana	2
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat berkaitan dengan pengambilan barang bukti

LAMPIRAN VII

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Tojo Una Una

Nomor :KEP-/P.2.18/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

KONSULTASI HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Jawaban secara lisan
2.	Persyaratan Pelayanan	Tidak ada persyaratan khusus untuk mendapatkan pelayanan hukum, namun terdapat persyaratan umum yaitu: - Masyarakat umum/ Pemohon datang ke Pos Pelayanan Hukum yang tersedia pada Kantor Pengacara Negara baik di JAM DATUN maupun pada satuan kerja Kejaksaan seluruh Indonesia dengan membawa identitas diri.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Masyarakat umum/ Pemohon yang datang ke Pos Pelayanan Hukum mengisi buku tamu dan bersedia diminta identitas diri untuk dicatat dalam buku pelayanan hukum. b. Pemohon bertemu dengan Jaksa Pengacara Negara yang bertugas di Pos Pelayanan Hukum. c. Pemohon mengutarakan terkait permasalahan hukum yang dihadapi kepada Jaksa Pengacara Negara yang bertugas dan permasalahan hukum tersebut dicatat oleh petugas. d. Pemohon menerima analisa, jawaban, tanggapan, petunjuk serta informasi mengenai hak dan kewajiban Pemohon dari Jaksa Pengacara Negara yang bertugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan Hukum masing-masing pemohon rata-rata 60 menit.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan tarif dalam pelayanan hukum.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	no telepon : 082195108166 ,website : https://kejaritojounauna.kejaksaan.go.id/ ,dan website www.lapor.go.id
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	a. UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang

		Kejaksaan Republik Indonesia; b. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; d. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-157/JA/12/2012 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan RI;
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Komputer dan printer; b. Kartu penerus disposisi; c. ATK; d. Peralatan kantor lainnya.
3.	Kompetensi Pelaksana	Jaksa Fungsional maupun Struktural yang menguasai Tupoksi Bidang DATUN, menguasai prosedur kerja dalam Tupoksi, menguasai hukum perdata serta menguasai ketentuan sektoral sesuai dengan objek Pelayanan Hukum.
4.	Pengawasan Internal	Kajari dan Kasi Datun
5.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan hari kerja, setiap harinya ada 1 Tim JPN Pelayanan Hukum secara Lisan
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat berkaitan dengan pengambilan barang bukti